



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan serta bebas dari kecurangan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan pada setiap instansi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diperlukan strategi penerapan penilaian risiko atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 16 Seri E.8);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektoratn (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 60);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Inspektorat...

5. Inspektorat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas Kecurangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal.
11. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
12. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Pasal 2

Strategi penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).
- (2) Strategi penerapan Penilaian Risiko Kecurangan untuk pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang telah ada.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah mempunyai potensi terjadinya Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Potensi untuk melakukan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk kekurangakuratan perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang perlu dilakukan identifikasi.
- (3) Pelaksanaan identifikasi potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan langkah-langkah penilaian dan mitigasi Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Langkah-langkah penilaian dan mitigasi Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pemetaan dan identifikasi terhadap daftar dan peta Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Daftar dan peta Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berjalan secara efektif dan efisien, apabila terdapat landasan lingkungan pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.

(2) Lingkungan...

- (2) Lingkungan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat berupa:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat berupa :

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10...

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku dan/atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB V PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Setiap Perangkat Daerah bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai.

Pasal 12

Setiap penyelenggara negara pada Pemerintah Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

Setiap penyelenggara negara pada Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat dan/atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap penyelenggara negara pada Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana pencegahan Kecurangan, Bupati membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Walikota.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh Inspektorat.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabat oleh sekretaris Inspektorat.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan kebutuhan.

(8) Satuan...

- (8) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada instansinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dalam pengelolaan keuangan pada instansinya secara berkala setiap tahun kepada Walikota.
- (3) Walikota melalui Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan dalam pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku dan/atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera, sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (korupsi /*fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai penilaian risiko kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan pada proses pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian...

Penilaian risiko kecurangan /*Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.

Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi perangkat daerah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi.

Penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern, yaitu:

- a. Menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
- b. Merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan; dan
- c. Sebagai sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi (seperti adanya operasi tangkap tangan).

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan pedoman strategi penilaian risiko kecurangan ini adalah :

- a. Menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan.
- b. Memberikan kerangka dan panduan kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian efektivitas pengendalian risiko dan penetapan respon terhadap risiko kecurangan.

C. Identifikasi Permasalahan Kecurangan (FRA)

Dalam melakukan Identifikasi Permasalahan Kecurangan (*fraud risk assessment/FRA*), aparat penilai/assessor harus mempunyai pemahaman yang cukup memadai mengenai risiko kecurangan/*fraud* yang ada dalam obyek/sasaran, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk melakukan mitigasi. Pelaksanaan identifikasi risiko/*risk assessment* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan...

1. Melakukan identifikasi risiko *fraud* yang disebabkan oleh kelemahan pengendalian Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut:
 - Dampaknya terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi;
 - Dampak terhadap nama baik organisasi
 - Pejabat yang melakukan penyimpangan;
 - Pengaruhnya terhadap besamya nilai kerugian keuangan negara / daerah.
 - Dampak terhadap semangat kerja dari pegawai.Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tertentu dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko.
2. Menetapkan tingkat atau status risiko Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Status risiko dituangkan dalam bentuk tabel matriks risiko/skala risiko. Skala risiko berfungsi sebagai dasar untuk menyusun peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas respon terhadap risiko kecurangan yang ada. Matriks ini dibuat konsisten dengan skala kemungkinan dan signifikansi yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks dengan skala tertentu. Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan prioritas penanganan risiko kecurangan.

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

D. Identifikasi Sumber Informasi Permasalahan Kecurangan

Setiap organisasi perangkat daerah mempunyai potensi teradinya kecurangan/ *fraud*. Penyebab terjadinya kecurangan /*fraud* terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu motif, rasionalisasi dan peluang. Motif dan Rasionalisasi sangat berkaitan dengan pribadi pelaku kecurangan/ *fraud*, karena merupakan dorongan dari dalam diri pelaku. Sedangkan peluang, merupakan faktor yang ada dalam organisasi. Peluang untuk melakukan kecurangan/ *fraud* dalam organisasi merupakan bentuk kekurangkuatan/ kekurangtepatan pengendalian-pengendalian yang dirancang oleh manajemen dalam pelaksanaan operasional organisasi.

Untuk dapat menemukan Informasi awal peluang terjadinya *fraud* dalam organisasi, dapat dilakukan melalui:

1. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu sumber terbaik dalam perolehan informasi terkait *fraud*. Untuk itu, pengelolaan informasi dari masyarakat ini mutlak untuk dilakukan berupa pemilihan dan pemilihan informasi. Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya ditelaah untuk dinilai kecukupan informasi untuk dilakukan pemeriksaan atau audit proaktif. Kecukupan informasi tersebut adalah kecukupan informasi 5W2H (*who, what, when, where, why, how, how much*), serta probabilitas dan dampak dari indikasi tindakan *fraud* yang dilaporkan. Apabila belum cukup, maka informasi tersebut perlu dilakukan penguatan.

2. Pemanfaatan *Database/Data Warehouse* Investigasi.

Data warehouse investigasi merupakan media pengumpul informasi yang mempunyai fungsi beragam, diantaranya sebagai sumber informasi awal indikasi kecurangan, namun dapat juga berfungsi sebagai media untuk memperdalam/ memperkuat informasi kecurangan. Berdasarkan data pengawasan yang ada dalam *data warehouse* Investigasi, dapat ditentukan informasi mengenai indikasi awal terjadinya kecurangan/ *fraud* di suatu entitas.

3. Pemanfaatan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan

Inspektorat Daerah mengembangkan instrumen pengawasan *Fraud Risk Assessment* (FRA), yaitu suatu penugasan yang memfasilitasi perangkat daerah untuk melakukan penilaian atas risiko fraud yang ada di perangkatnya.

Hasil...

Hasil akhir dari FRA ini adalah peta risiko *fraud* yang ada di Perangkat Daerah. Peta risiko yang telah dikumpulkan dari seluruh penugasan FRA selanjutnya dibuat peta risiko secara keseluruhan/Peta Makro Risiko *Fraud*. Berdasarkan peta makro risiko *fraud* tersebut, dapat diidentifikasi risiko *fraud* yang menjadi prioritas untuk dilakukan audit, yaitu yang probabilitas tertinggi dan dampak yang terbesar, atau sesuai dengan kriteria tertentu lainnya.

4. Penilaian Mandiri Auditor atas risiko *fraud* di entitas.

Selain penilaian risiko *fraud* yang dilakukan oleh auditee, auditor dapat melakukan penilaian mandiri atas peluang terjadinya *fraud* yang ada di suatu entitas.

5. Pelaksanaan penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*).

E. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

I. Tahapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian risiko kecurangan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko Kecurangan Melekat (*Fraud Risk Inherent*)

Identifikasi risiko kecurangan melekat diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang jelas dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan; serta risiko spesifik terkait risiko teknologi informasi pada organisasi. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

2. Menilai atau menganalisis Risiko kecurangan melekat (*Fraud Risk Inherent*)

Analisis risiko kecurangan melekat merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan inheren /melekat pada setiap proses bisnis/ aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko inheren ini meliputi tiga tahap, yaitu :

a. Menilai...

- a. Menilai kemungkinan terjadinya risiko inheren;
 - b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko inheren;
 - c. Menetapkan tingkat atau status risiko Penilaian kemungkinan relatif terjadinya risiko (*probability*) dan potensi dampak signifikan dari risiko kecurangan, dapat teridentifikasi berdasarkan pada informasi historis, skema kecurangan yang diketahui, dan wawancara dengan staf, termasuk pemilik risiko (*risk owner*).
3. Respon terhadap Risiko Kecurangan Melekat (*Fraud Risk Inheren*)
- Respon yang diambil harus didasarkan pada status dan peta risiko melekat/ inheren, dengan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak/ konsekuensinya. Pada prinsipnya terdapat 4 (empat) respon manajemen terhadap risiko, yaitu :
- a. Hindari risiko (*Avoid*)

Respon ini diambil apabila kemungkinan dan dampaknya cukup tinggi, misalnya jika dilakukan akan menimbulkan kerugian luar biasa.
 - b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Suatu organisasi akan berusaha mengurangi risiko yang akan terjadi sampai batas toleransi yang diperkenankan. Misalnya untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi pengendara motor maka penggunaan helm akan efektif.
 - c. Berbagi Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko dengan melibatkan pihak lain untuk berbagi atau menanggung sebagian risiko, terutama melalui konsesus. Pemindahan risiko tidak mengurangi kemungkinan/probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain yang bersedia atau perusahaan yang membisniskan risiko. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak perlindungan nilai).
 - d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

II. Mitigasi Risiko Kecurangan

Mitigasi risiko kecurangan dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
- b. Penyiapan perangkat kebijakan sebagai landasan hukum yang akan dijadikan pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya pengendalian atas tindak kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah.
- c. Adanya petunjuk teknis yang komprehensif, agar bisa menjawab persoalan fleksibilitas yang terjadi.
- d. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (Dinas Teknis/Badan/Kantor). Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta korupsi pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil Pelaksanaan Penilaian risiko kecurangan.
- e. Komitmen dan dukungan dari seluruh elemen pemerintahan daerah. Agar penilaian risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah guna memperoleh sumber daya yang diperlukan dalam Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peningkatan Kesadaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya Penilaian Risiko Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

F. Strategi Pengendalian kecurangan

APIP memiliki peran penting dalam pengendalian tindak kecurangan karena sebagai lini ketiga pertahanan organisasi, sehingga peran tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas peran lini pertama dan kedua organisasi. Peran APIP dalam pengendalian kecurangan dapat diwujudkan melalui tiga kelompok kegiatan, yang pertama adalah mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan, yang kedua adalah

melaksanakan pengawasan intern atas area/kegiatan yang berisiko tinggi dan yang ketiga adalah menambahkan langkah kerja untuk mendeteksi risiko kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* yang dilakukan. Uraian langkah kerja yang dapat dilakukan APIP untuk mencegah tindak penyimpangan, sebagai berikut.

- a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak kecurangan. Peran APIP sebagai pertahanan lini ketiga organisasi dapat diwujudkan melalui upaya mendorong manajemen membangun mekanisme pencegahan tindak kecurangan. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi. Setidaknya ada empat kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, hibah dan bansos serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.
- c. Menambahkan langkah kerja deteksi risiko kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh APIP.

Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang wajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh APIP.

G. Tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan

Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Namun jika temuan (*finding*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

H. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penjaminan kualitas

Untuk memastikan bahwa penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuagan daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan peran APIP pada Inspektorat Daerah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan penjaminan kualitas.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
	UNSUR PLANNING				
1	Ketidakselarasan RPJP/D, RPJM/D, Renstra Satker/PD, RKP/D dengan APBN/D	Pembentukan Tim Reviu	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Reviu	
2	Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang	Pembentukan Tim Reviu	TAPD, BAPPEDA	Desk Penyusunan RKA	
3	Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau Standar Biaya Masukan (SBM) belum ditetapkan/diterapkan	ASB dan SBM sudah ditetapkan	BPKD	Penerapan ASB dan/atau SBM	
4	Indikator kinerja output dan outcome tidak jelas	Pembentukan Tim Reviu	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Reviu	
5	Kesalahan penentuan mata anggaran	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA, Reviu	
6	Perhitungan anggaran tidak cermat	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA, reviu	
7	Jadwal penganggaran tidak ditaati	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
8	Proses penganggaran tidak melibatkan seluruh pengguna	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	

anggaran...

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
	anggaran (stakeholders)				
9	Penganggaran disusun tidak berdasarkan program	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
10	Penganggaran disusun tidak memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk Penyusunan RKA	
11	Data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat	Pembentukan Tim Evaluasi	BAPPEDA, BPKD, Inspektorat	Desk	
12	Pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak diikutkan pelatihan	Pelatihan Penganggaran /pengelolaan keuangan	BPKD, BKPSDM	Pelatihan	
13	Pengusulan/pengajuan anggaran tidak sesuai aturan yang berlaku	Reviu, Verifikasi	BAPPEDA, BPKD, TAPD	Reviu, Verifikasi	
14	Outcome yang ditetapkan tidak bernilai strategis bagi masyarakat luas	Tim evaluasi	BAPPEDA	Evaluasi	
15	Tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis outcome bagi masyarakat luas	Tim evaluasi	TAPD	Evaluasi	
16	Sistem perencanaan <i>cash flow</i> tidak cocok dengan kondisi organisasi	Tim evaluasi	BPKD	Evaluasi	
17	Prosedur pembayaran tidak mensyaratkan transfer rekening	Tim evaluasi	BPKD	Bimtek	
18	Pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan	<i>Whistleblowing</i> , audit, reviu	BPKD, Inspektorat	<i>Whistleblowing</i> , audit, reviu	
19	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D) tidak dibuat	SOP pemanfaatan aset	BPKD	Pembuatan SOP, Pemanfaatan Aset	
20	RKBMN/D dibuat namun tidak berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana	SOP pemanfaatan aset	BPKD	Pembuatan SOP, Pemanfaatan Aset	
21	RKBMN/D dibuat namun tidak direviu	SOP pemanfaatan aset	BPKD, Inspektorat	Pembuatan SOP, Pemanfaatan Aset, Reviu	
	UNSUR ORGANIZING				

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
1	Ada perangkapan jabatan antara yang memegang/menyimpan/mencatat uang dengan operasional /teknis kegiatan	Pemisahan tugas	BKPSDM	Pemisahan tugas antar jabatan	
2	Tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
3	Suksesi manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
4	SDM yang bagus/profesional pindah atau keluar atau pensiun dini	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	BKPSDM	Pembuatan SOP rotasi/mutasi	
5	Konflik antar karyawan atau antar bidang	SK uraian tugas	BKPSDM	Pembuatan SK uraian tugas	
6	SDM tidak memiliki uraian tugas (<i>job description</i>) yang jelas	SK uraian tugas	BKPSDM	Pembuatan SK uraian tugas	
7	SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan	Kode etik pegawai	BKPSDM	Pembuatan Kode Etik pegawai	
8	Tidak ada rencana pengembangan SDM	SOP rencana pengembangan/diklat	BKPSDM	Pembuatan SOP Rencana pengembangan /diklat	
	UNSUR ACTUATING				
1	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Seluruh PD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
2	Keraguan aparatur dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang)	Pembuatan pedoman Pelaksanaan kegiatan	Seluruh PD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
3	Revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	BPKD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
4	Jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	Seluruh PD	Pembuatan pedoman pelaksanaan kegiatan	
5	Tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen	SOP saling uji	BKAD	Pembuatan SOP saling uji	

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
6	Proses PBJ belum sesuai ketentuan	Pembuatan Pedoman PBJ	Bagian PBJ Setda	Pembuatan Pedoman PBJ	
7	Belum ada rencana mitigasi kegagalan pengadaan	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	Bagian PBJ Setda	Pembuatan SOP mitigasi kegagalan pengadaan	
8	Tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset	SOP pemanfaatan aset	Bagian Organisasi Setda, BPKD, BKPSDM	SOP pemanfaatan aset	
	UNSUR CONTROLLING				
1	SDM yang paham manfaat dan cara reviu laporan keuangan belum ada	Pelatihan reviu laporan keuangan	Inspektorat, BKPSDM	Pelatihan reviu laporan keuangan	
2	SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum ada	Pelatihan, Bimtek	BKPSDM, Inspektorat	Pelatihan, Bimtek	
3	Inspektorat lebih fokus pada audit reguler yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu (audit tematik)	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	Inspektorat	Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT	
4	Auditor inspektorat masih mempunyai Paradigma lama (sebagai <i>watchdog</i>)	SOP pengawasan	Inspektorat	SOP pengawasan	
5	Penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan/atau tidak paham standar akuntansi pemerintah	Pelatihan penyusunan dan reviu LK	BPKD dan Inspektorat	Pelatihan penyusunan dan reviu LK	
6	Sistem pelaporan belum terkomputerisasi	Komputerisasi sistem pelaporan	BPKD dan Inspektorat	Bimtek	
7	Verifikasi input data tidak dilakukan	SOP pengelolaan data	BPKD dan Inspektorat	SOP pengelolaan data	
8	Tidak ada reviu berjenjang dalam pelaporan	SOP pelaporan	BPKD dan Inspektorat	SOP pelaporan	
9	Penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran Fisiknya	SOP penerimaan barang	BKAD	SOP penerimaan barang	
10	Tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan Langsung	Supervisi atasan Langsung	Seluruh PD	Supervisi atasan langsung	
11	<i>Stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas	Supervisi atasan langsung	Seluruh PD	Supervisi atasan langsung	

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
12	Ruang penyimpanan/gudang tidak memadai	SOP Penataan penyimpanan	BPKD dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SOP Penataan penyimpanan	
13	Penggunaan aset belum sesuai tupoksi unit kerja	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
14	Penggunaan aset tidak mendapat persetujuan pejabat yang berwenang	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
15	Tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
16	Tidak ada mekanisme inventarisasi aset secara periodik	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
17	Ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
18	Daftar aset yang dimanfaatkan (diluar tupoksi) belum diupdate (dimutakhirkan)	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
19	Pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
20	Pendapatan dari pemanfaatan aset hanya Sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah	<i>Whistleblowing, audit, reviu</i>	BPKD, Inspektorat	<i>Whistleblowing, audit, reviu</i>	
21	Perjanjian pemanfaatan aset tidak ada	Reviu pemanfaatan	BPKD, Inspektorat	Reviu pemanfaatan	
22	Klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan pemda	Reviu pemanfaatan	BPKD, Inspektorat	Reviu pemanfaatan	
23	Metodologi penilaian aset tidak update/tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan aset	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
24	Seluruh aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari DPRD	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
25	Tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/reguler sesuai umur/kondisi aset	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
26	Ada aset produktif dihapuskan	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
27	Pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	

NO	UNSUR – UNSUR	PENGENDALIAN KECURANGAN	PENANGGUNGJAWAB	SARANA	TINDAK LANJUT
28	Nilai aset yang dipindah tangankan merugikan pemda	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
29	Ada hubungan istimewa dalam proses pemindah tangangan Asset	SOP Pemanfaatan asset reviu, <i>whistleblowing</i>	BPKD, Inspektorat	SOP Pemanfaatan asset, reviu, <i>whistleblowing</i>	
30	Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
31	Sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat	SOP Pemanfaatan aset	BPKD	SOP Pemanfaatan aset	
32	Usulan pembiayaan belum diverifikasi/direviu oleh pihak yang kompeten	SOP Proses pembiayaan	BPKD, Inspektorat	SOP proses pembiayaan	
33	Pengelola aset belum paham ketentuan ganti rugi	Peningkatan kapasitas, bimtek	BPKD, BKPSDM	Peningkatan kapasitas, bimtek	
34	Belum ada penggunaan IT untuk mekanisme pengendalian kegiatan	SOP proses pembiayaan	BPKD, DISKOMINFO	SOP proses pembiayaan	
35	Penggunaan IT untuk pengendalian kegiatan belum update/mutakhir	Perbaikan/ <i>updating</i> IT	BPKD, DISKOMINFO	Perbaikan/ <i>updating</i> IT	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN